



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

PT KORINA KEMILAU BAROKAH, sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Komplek Hotel Sahid, Jalan Sumatra No. 1-15, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 60131, Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 93 Tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan HERMAN SOESILO, S.H., Notaris di Kota Surabaya, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan NOMOR AHU-0037765.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 berikut akte perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris DENI WIRAWAN S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR AHU-0021862.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 02 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh AUDY KOESTYANTO SIDDIEQ, S.E., M.M., yang telah memberikan Kuasa kepada OSEN, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "OSEN, SH & rekan" berkedudukan di Gresik yang beralamat di Perumahan Lemah Putih RT 006 RW 002 Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

Hal.1 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodepos 61176, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU;

Terhadap:

PT JAYA SHAKTI BARUTAMA, sebuah badan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan di Indonesia, berkedudukan di Gresik yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19A Gresik. Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 61114, Indonesia, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 01 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan NY NURLAILY ADAM, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2- 1803.HT.01-01. Th 86 tanggal 4 Maret 1986 dan Akta Perubahan terakhir termuat dalam Akta Nomor 21 Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris NURMAWAN HARI WISMONO S.H., M.KN., Notaris di KABUPATEN GRESIK, sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.09- 0062218, Tanggal 03 Pebruari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby yang bersangkutan;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tertanggal 20 Mei 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 Juli 2024;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tertanggal 14 Agustus

Hal.2 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis dari Saudara Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.L.M. Hakim Pengawas PT JAYA SHAKTI BARUTAMA (Dalam PKPU) tertanggal 23 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON PKPU dengan surat permohonannya, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor registrasi perkara Nomor: 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan PKPU, di mana terhadap permohonan PKPU tersebut telah dijatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor: 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tertanggal 5 April 2024:

Menimbang, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tertanggal 14 Agustus 2024 ("Putusan PKPU Tetap"), yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 40 (empat puluh) hari kepada PT JAYA SHAKTI BARUTAMA (Dalam PKPU) terhitung sejak 14 Agustus 2024 ;
2. Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada Hari Selasa, tanggal 24 September 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jl. Arjuno Nomor 16 – 18, Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Debitor PKPU dan Kreditor yang di kenal dalam surat tercatat agar datang pada hari sidang yang telah ditetapkan diatas;
4. Menetapkan biaya kepengurusa dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggukuhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan laporannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Hal.3 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 5 April 2024, Penetapan Hakim Pengawas Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 18 April 2024, dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 9 Juli 2024.
2. Memperhatikan
 - 1) Berita Acara Rapat Kreditor Pertama, tanggal 24 April 2024.
 - 2) Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak serta Pembahasan Perdamaian, tanggal 14 Mei 2024.
 - 3) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian tanggal 15 Mei 2024.
 - 4) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian tanggal 27 Juni 2024.
 - 5) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian tanggal 8 Agustus 2024.
 - 6) Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian tanggal 19 September 2024.
 - 7) Laporan Tim Pengurus Perihal Laporan Hasil Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian, tanggal 19 September 2024.
3. Menimbang, maksud diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) adalah agar *"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor"*.
4. Menimbang, sedangkan maksud PKPU Tetap dan Perpanjangannya berdasarkan Pasal 228 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 adalah untuk "memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya".
5. Menimbang, berdasarkan Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Mei 2024, Putusan Nomor :

Hal.4 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2024, Putusan Nomor :
13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tanggal 14 Agustus 2024, Debitur
PKPU PT. Jaya Shakti Barutama meminta diberikan PKPU Tetap dan
perpanjangan PKPU Tetap dengan alasan Debitur PKPU memerlukan waktu
untuk menyempurnakan proposal rencana perdamaian dan melakukan
proses untuk kepastian investasi oleh investor PT. Asistenku Pembangunan
Plus, Sameem Investment Dubai, dan Arrafiq Wholesale India;

6. Menimbang bahwa berdasarkan dari Berita Acara Rapat Kreditur tanggal 14
September 2024 didapatkan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Debitur PKPU telah menyerahkan perubahan proposal rencana
perdamaian kepada Tim Pengurus dan Tim Pengurus telah
mengirimkannya kepada Para Krediturnya;
- b. Debitur PKPU menjelaskan bahwa terdapat perubahan yang tidak
signifikan dalam proposal rencana perdamaian tanggal 17 September
2024, perubahan hanya terhadap adanya 1 (satu) investor baru yaitu PT.
Bainra Bumi Sejahtera yang akan melakukan kerja sama reklmasi
Kawasan Manyar Gresik dengan salah satu pemegang saham Debitur
PKPU dan diperkirakan dari hasil kerja sama tersebut akan terdapat
pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setiap
bulannya yang selanjutnya akan dibayarkan kepada para kreditur;
- c. Debitur PKPU menyampaikan bahwa kerja tersebut belum terdapat
MoU, Perjanjian atau Kontrak, sehingga Debitur PKPU meminta
tambahan waktu perpanjangan PKPU setidaknya selama 30 (tiga puluh)
hari;
- d. Kreditur Bank BNI menyampaikan bahwa tidak terdapat kejelasan
mengenai kerja sama yang disampaikan Debitur PKPU melalui proposal
rencana perdamaian, bahkan dari sebelum Debitur PKPU dinyatakan
dalam PKPU pada tahun 2024 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya, Debitur PKPU telah seringkali menyampaikan ada
investor namun kenyataannya tidak ada kejelasan hingga saat ini.
- e. Kreditur Bank Exim menyampaikan bahwa pada pokoknya sama
dengan penyampaian pendapat dari Bank BNI, tidak ada kejelasan
dan jaminan adanya kerja sama yang disampaikan. Bahkan dari 2
(dua) tahun sebelum putusan PKPU, Debitur seringkali
menyampaikan adanya investor namun tidak ada kejelasannya.

Hal.5 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap proposal rencana perdamaian tanggal 17 September 2024 terdapat kemunduran, pada proposal rencana perdamaian pertama tercantum pembayaran dilakukan terhadap utang pokok, denda dan bunga apabila kreditur keberatan penghapusan bunga dan denda. Namun dalam proposal rencana perdamaian tanggal 17 September 2024, Debitur PKPU hanya menawarkan untuk membayar utang pokok saja dengan menghapuskan bunga dan denda;

- f. Kreditur Bank Exim juga menyampaikan kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, bahwa hingga saat ini Debitur mengambil manfaat dan keuntungan dari jaminan yang diserahkan kepada Bank Exim tanpa membayar utang, bunga maupun denda. Jaminan yang diserahkan kepada Bank Exim dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dipergunakan sebagai pasar dan parkir, sampai saat ini dipergunakan dan mendapatkan hasil namun tidak membayar kewajibannya kepada Bank Exim.
- g. Kreditur PT. Korina Kemilau Barokah dan PT. Sembilan Barokah Sejahtera menyampaikan bahwa adanya investor-investor yang dicantumkan dalam proposal rencana perdamaian, tidak ada kepastiannya. Kreditur telah memberikan waktu perpanjangan PKPU yang cukup.
- h. Hakim Pengawas dan Tim Pengurus menyampaikan terkait dengan catatan-catatan dari para kreditur tentang kepastian adanya investor yang akan menjamin pelaksanaan proposal rencana perdamaian, apakah dapat disetujui oleh para krediturnya apabila diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 15 (lima belas) hari sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024, dengan catatan Debitur PKPU menghadirkan investor atau sudah terdapat kontrak kerja sama;
- i. Debitur PKPU memberikan tanggapan bahwa apabila diberikan perpanjangan PKPU selama 15 (lima belas), Debitur PKPU tidak dapat memastikan akan adanya kontrak kerja sama, namun demikian Debitur PKPU akan berusaha agar dalam waktu 15 (lima belas) hari telah terdapat kontrak kerja sama dengan investor;

Hal.6 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus tentang voting terhadap kreditur yang hadir dan diperoleh hasil voting sebagai berikut
- ✓ Jumlah kehadiran kreditur dan hak suara kreditur
 - 1) Kreditur separatis yang hadir sejumlah 2 (dua) kreditur yaitu Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Bank Exim), dengan jumlah suara sebanyak 29.909 atau dengan total tagihan Rp. 299.085.048.600,00.
 - 2) Kreditur konkuren yang hadir sejumlah 2 (dua) Kreditur yaitu PT. Korina Kemilau Barokah dan PT. Sembilan Barokah Sejahtera, dengan jumlah suara sebanyak 368 atau dengan total tagihan Rp. 3.680.000.000,00.
 - ✓ Persetujuan/tidak setuju perpanjangan maupun perdamaian
 - A. Kelompok Kreditur Separatis
 - 1) Bank BNI dengan suara 22.118 menyatakan tidak setuju (menolak) perpanjangan PKPU Tetap dan tidak setuju (menolak) proposal rencana perdamaian.
 - 2) Bank Exim dengan suara 7.791 menyatakan tidak setuju (menolak) perpanjangan PKPU Tetap dan tidak setuju (menolak) proposal rencana perdamaian.
 - B. Kelompok Kreditur Konkuren:
 - 1) PT. Korina Kemilau Barokah dengan suara 196 tidak setuju (menolak) proposal perdamaian dan tidak setuju (menolak) juga perpanjangan PKPU.
 - 2) PT. Sembilan Barokah Sejahtera dengan suara 172 tidak setuju (menolak) proposal perdamaian dan tidak setuju (menolak) juga perpanjangan PKPU.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf b jo. Pasal 281 ayat (1) huruf (b) UU No. 37 Tahun 2004, maka untuk dapat disetujuinya suatu Rencana Perdamaian atau perpanjangan PKPU oleh Kelompok Kreditur Separatis, harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh nilai tagihan Kreditur Separatis yang hadir dan mempunyai hak suara.

Hal.7 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang, bahwa dari hasil voting kelompok Kreditur Separatis yang hadir, sebanyak 2 (dua) Kreditur Separatis dengan jumlah total nilai tagihan sebesar Rp. 299.085.048.600,00 atau 100% dari jumlah kreditur yang hadir dan jumlah tagihan Kreditur Separatis menyatakan menolak Proposal Rencana Perdamaian dengan alasan tidak ada kepastian pelaksanaan proposal rencana perdamaian khususnya investor yang akan melakukan kerja sama dan pembelian asset.
10. Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf b jo Pasal 281 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2004, Perpanjangan PKPU Tetap dan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur PKPU tersebut tidak memenuhi syarat disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur separatis yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ dari seluruh nilai tagihan, artinya Kelompok Kreditur Separatis menolak Proposal Rencana Perdamaian.
11. Menimbang, bahwa sedangkan dari hasil voting kelompok Kreditur Konkuren yang menolak Rencana Perdamaian adalah sebanyak 2 (dua) dari 2 (dua) Kreditur Konkuren dengan jumlah total nilai tagihan sebesar Rp. 3.680.000.000,00 atau sebesar 368 suara.
12. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004, maka untuk dapat disetujuinya suatu Rencana Perdamaian oleh Kelompok Kreditur Konkuren, harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditur Konkuren yang hadir dan mempunyai hak suara serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh nilai tagihan Kreditur Konkuren yang hadir dan mempunyai hak suara.
13. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hasil voting diatas maka Hakim Pengawas berpendapat terhadap Debitur PKPU PT. Dutacipta Pakarperkasa cukup beralasan dinyatakan pailit dengan alasan tidak terpenuhinya syarat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 Tahun 2004.
14. Menimbang, apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain dalam memberikan pertimbangan dan amar putusan, Kami Hakim Pengawas menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan Majelis Hakim Pemutus.

Hal.8 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Majelis Hakim telah membaca Laporan Pengurus Dalam Perkara Nomor: 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tanggal 19 September 2024 yang telah diuraikan bersama dengan Laporan Hakim Pengawas tanggal 23 September 2024 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Agustus 2024, telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap PT JAYA SHAKTI BARUTAMA (Dalam PKPU) Tetap dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada hari : Rabu Tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam persidangan hari : Rabu Tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim telah mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, oleh karena pada tanggal 25 September 2024 masa PKPU Tetap selama 40 (empat puluh) hari akan berakhir dan berdasarkan Laporan Hakim Pengawas telah dilakukan Pemungutan Suara (Voting) terhadap Proposal Rencana Perdamaian pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, pada tanggal 23 September 2024, pengambilan suara dari para Kreditor PT JAYA SHAKTI BARUTAMA (Dalam PKPU) Tetap telah melakukan Pemungutan Suara (Voting) terhadap perpanjangan waktu terhadap PKPU Debitor dengan maksud agar Debitor dapat menyempurnakan proposal perdamaian yang hasilnya sebagai berikut:

Jumlah kehadiran kreditur dan hak suara kreditur

- 1) Kreditor separatis yang hadir sejumlah 2 (dua) kreditor yaitu Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Bank Exim), dengan jumlah suara sebanyak 29.909 atau dengan total tagihan Rp. 299.085.048.600,00.
- 2) Kreditor konkuren yang hadir sejumlah 2 (dua) Kreditor yaitu PT. Korina Kemilau Barokah dan PT. Sembilan Barokah Sejahtera, dengan jumlah suara sebanyak 368 atau dengan total tagihan Rp. 3.680.000.000,00.

Persetujuan/tidak setuju perpanjangan maupun perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kelompok Kreditur Separatis

- 1) Bank BNI dengan suara 22.118 menyatakan tidak setuju (menolak) perpanjangan PKPU Tetap dan tidak setuju (menolak) proposal rencana perdamaian.
- 2) Bank Exim dengan suara 7.791 menyatakan tidak setuju (menolak) perpanjangan PKPU Tetap dan tidak setuju (menolak) proposal rencana perdamaian.

B. Kelompok Kreditur Konkuren:

- 1) PT. Korina Kemilau Barokah dengan suara 196 tidak setuju (menolak) proposal perdamaian dan tidak setuju (menolak) juga perpanjangan PKPU.
- 2) PT. Sembilan Barokah Sejahtera dengan suara 172 tidak setuju (menolak) proposal perdamaian dan tidak setuju (menolak) juga perpanjangan PKPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pemungutan suara melalui voting perpanjangan pada rapat kreditor tanggal 19 September 2024 dan berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 230 (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perpanjangan PKPU Tetap dan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur PKPU tersebut tidak memenuhi syarat disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ dari seluruh nilai tagihan, artinya Kelompok Kreditur Separatis 2 (dua) kreditor yaitu Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Bank Exim), dengan jumlah suara sebanyak 29.909 menolak Proposal Rencana Perdamaian, sedangkan dari hasil voting kelompok Kreditur Konkuren yang menolak Rencana Perdamaian adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan jumlah total nilai tagihan sebesar Rp.3.680.000.000,00 atau sebesar 368 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2004, maka untuk dapat disetujuinya suatu Rencana Perdamaian oleh Kelompok Kreditur Konkuren, harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditur Konkuren yang hadir dan mempunyai hak suara serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh nilai tagihan Kreditur Konkuren yang hadir dan mempunyai hak suara, dengan demikian berdasarkan hasil voting diatas maka Hakim Pengawas berpendapat terhadap Debitur PKPU PT. JAYA SHAKTI BARUTAMA cukup beralasan dinyatakan pailit dengan alasan tidak terpenuhinya

Hal.10 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, terhadap hasil pemungutan suara yang menolak perpanjangan rencana perdamaian, Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus selanjutnya Majelis Pemutus menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang ditentukan untuk itu telah sesuai dengan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU;

Menimbang, terhadap Putusan Pernyataan Pailit sebagai akibat tidak disetujui/ditolak rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali hal ini telah sesuai dengan Pasal 289, Pasal 290 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU;

Menimbang, dengan berakhirnya PKPU Tetap maka biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Menimbang, oleh karena Debitor PKPU Tetap/ PT. JAYA SHAKTI BARUTAMA berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga, in casu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, dalam Putusan Perkara PKPU Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby tanggal 5 April 2024, Majelis Hakim telah mengangkat: saudara TONY HERMAWAN, S.E., S.H., M.H., CLA.. Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 508.AH.04.03-2021 tanggal 27 September 2021 beralamat kantor di TONY HERMAWAN & REKAN LAW FIRM, Jl. Liman Mukti Utara, No.10 Pedurungan Kidul, Kota Semarang, saudara M. RANGGA PRIHANDANA, S.H., Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-102.AH.04.05-2023 tanggal 15 Nopember 2023 beralamat kantor M. RANGGA PRIHANDANA, S.H., LAW FIRM. di Perum Gunung Sari Indah Blok MM-12 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 60229, dan saudara DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-227.AH.04.06-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat kantor YOSODIPURO LAW FIRM, di Jln. Yosodipuro No.19,

Hal.11 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kodepos 60241, sebagai Pengurus;

Menimbang, ternyata Pengurus dalam Perkara PKPU Nomor : 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengurus bertindak independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak, dan hingga saat ini yang bersangkutan tidak sedang bertindak sebagai Kurator atau Pengurus dalam perkara Kepailitan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

Memperhatikan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Debitor/ PT. JAYA SHAKTI BARUTAMA berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk HERU HANINDYO, S.H., M.H., L.L.M. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. TONY HERMAWAN, S.E., S.H., M.H., CLA.. Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 508.AH.04.03-2021 tanggal 27 September 2021 beralamat kantor di TONY HERMAWAN & REKAN LAW FIRM, Jl. Liman Mukti Utara, No.10 Pedurungan Kidul, Kota Semarang,
 - b. M. RANGGA PRIHANDANA, S.H., Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-102.AH.04.05-2023 tanggal 15 Nopember 2023 beralamat kantor M. RANGGA PRIHANDANA, S.H., LAW FIRM. di Perum Gunung Sari Indah Blok MM-12 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 60229, dan
 - c. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus HKPI yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-227.AH.04.06-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat kantor YOSODIPURO LAW

Hal.12 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRM, di Jln. Yosodipuro No.19, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kodepos 60241;

Sebagai Kurator;

4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;
5. Menghukum Debitor/ PT. JAYA SHAKTI BARUTAMA membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditetapkan sebesar Rp.4.159.000,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Rabu, tanggal: 25 September 2024, oleh kami: Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 19 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Kreditor Lain, Kuasa Termohon PKPU, dan Pengurus;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd, S.H., M.H.

Hal.13 dari 14 Putusan No.13/Pdt.PKPU/2024/PN.Niaga.Sby



Perincian biaya-biaya :

1. PNBP	Rp.2.000.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 169.000,00
3. Relas Panggilan	Rp.1.950.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.4.159.000,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh
Sembilan Ribu Rupiah)	